



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 415 / 111 / DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-BASTHOH UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

BUPATI SUKABUMI

Membaca

: Surat permohonan Kepala Yayasan Al-Basthoh nomor 025/albas/07/2012 tanggal 1 Juli 2012

a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN AL-BASTHOH yang beralamat di Jl. Banghayang No.08 Al-Basthoh Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

Bidang Studi Keahlian : KESEHATAN

Program Studi Keahlian : KESEHATAN

Kompetensi Keahlian : FARMASI (079)

di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2013/2014;

c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN AL-BASTHOH untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :

Bidang Studi Keahlian : KESEHATAN

Program Studi Keahlian : KESEHATAN

Kompetensi Keahlian : FARMASI (079)

dengan nama SMK BHAKTI PERTIWI INDONESIA yang beralamat di Jl. Banghayang No.08 RT. 01 RW. 03 Desa Banghayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2013/2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
15. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cicurug Nomor : 421.1/600/2011
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cicurug Nomor : 421/108-Kec/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-BASTHOH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :
- Bidang Studi Keahlian : KESEHATAN
Program Studi Keahlian : KESEHATAN
Kompetensi Keahlian : FARMASI (079)
- DI KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2013/2014**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada YAYASAN AL-BASTHOH yang beralamat Jl. Bangbayang No.08 Al-Basthoh Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :
- Bidang Studi Keahlian : KESEHATAN
Program Studi Keahlian : KESEHATAN
Kompetensi Keahlian : FARMASI (079)
- dengan nama SMK BHAKTI PERTIWI INDONESIA yang beralamat di Jl. Bangbayang No.08 RT. 01 RW. 03 Desa Bangbayang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2013/2014
- Kedua :** Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- Keempat :** Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 20 Juni 2013

n.n. BUPATI SUKABUMI
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Dra. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si
NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cicurug;
5. Yth. Ketua BEMPS Kabupaten Sukabumi.